

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merujuk pada pasal 263 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Tahunan (Renja) ini disusun sebagai dasar yang akan menjadi pedoman arah dan target pencapaian pembangunan selama satu tahun kedepan

Banjarnegara, Januari 2018

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA**

DONI SUTRISNO, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198601 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara menyebutkan Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Seiring telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur politik hukum dan ekonomi pada tingkat Daerah, Nasional dan Global, menjadikan kebijakan desentralisasi, proses demokratisasi, privatisasi dan globalisasi telah mewarnai dinamika penyelenggaraan pemerintah di daerah. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan tugas-tugas pokok DPRD dibutuhkan kerjasama global antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat.

Dengan dasar pemikiran tersebut mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kinerja melalui Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara agar berjalan sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah **”TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA KEPADA DPRD UNTUK MENGHANTARKAN BANJARNEGARA YANG BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tertib administrasi;
2. Peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan kegiatan DPRD;

Dalam melaksanakan beberapa misinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu Tahun 2018 telah melaksanakan 4 sasaran strategis yaitu :

- a. Meningkatnya tertib administrasi
- b. Meningkatnya mutu sarana dan prasarana kerja;

- c. Meningkatnya kualitas SDM
- d. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan kegiatan DPRD.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tugas pemerintah daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur sarana dan prasarana layanan publik yang diharapkan dapat mendorong peningkatan *public services* dan mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah. Sedangkan pembangunan merupakan suatu proses yang terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari kondisi yang sudah ada sekarang. Setiap tahap pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan para pihak terkait / stakeholders sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan bersama yang diinginkan. Untuk menselaraskan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan suatu perencanaan yang matang yang disepakati oleh semua pihak terkait.

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 8 mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya dilakukan dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan daerah dengan maksimal. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Dalam uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 menyatakan penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat

capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan dasar tercantum dalam Undang – undang No.23 Tahun 2014 pasal 14 yang meliputi; pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Penyusunan anggaran belanja dituangkan dalam dokumen perencanaan mempunyai peran sebagai penunjuk arah untuk pencapaian tujuan bagi semua pihak yang terkait. Dengan dokumen perencanaan tersebut semua pihak terkait akan bekerja sesuai tugas pokok dan kewenangannya untuk mendukung pencapaian tujuan. Agar lebih terarah dan terukur maka dokumen perencanaan dibuat secara berjenjang mulai dari perencanaan jangka panjang (25 tahunan) rencana jangka menengah (5 tahunan) dan rencana tahunan (1 tahun). Dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintahan, maka untuk tingkat OPD hanya menyiapkan dokumen perencanaan jangka menengah (dalam bentuk rencana strategis) dan perencanaan jangka pendek (rencana tahunan).

Rencana Kerja (Program/Kegiatan) satuan kerja perangkat daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan yang berisi sistematika Rencana Kerja Tahunan. Dengan adanya sinkronisasi antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan tingkat menengah dan jangka panjang daerah tersebut maka upaya pencapaian tujuan daerah akan lebih efektif dan efisien karena semua OPD yang dibentuk mendukung upaya pencapaian tujuan tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka waktu 1 (satu) Tahun. Proses atau tahapan-tahapan pokok penetapan Renja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan musrenbang dari Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten
2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2019 agar diselenggarakan tepat waktu sesuai jadwal sebagai berikut :
 - a. Musrenbang Kecamatan diselenggarakan pada bulan Februari;
 - b. Forum SKPD pada Minggu ke I bulan Maret;
 - c. Musrenbang Kabupaten diselenggarakan pada minggu ke III bulan Maret

Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) tersebut, dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renja-OPD merupakan suatu proses yang sejalan serta timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Disamping bottom up juga top down disesuaikan dengan kebijakan daerah, isu strategis dan kondisi sosial politik yang ada di daerah.

Setelah Renja ditetapkan dan disahkan, oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah maka rencanan kerja tersebut perlu untuk dijabarkan lebih detail dalam target tahunan (rencana kerja / rencana tahunan). Dalam rencana tahunan tersebut secara detail sudah dijabarkan pelaksanaan tiap-tiap kegiatan dan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 21. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2008-2013;
 23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 24. Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Rincian Tugas pada Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor. 31 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018, Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor. 31 Tahun 2017

26. Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor. 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor. 104 Tahun 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 ini disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan jangka 1 (satu) Tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi pedoman arah dan target pencapaian pembangunan selama satu tahun kedepan.

2. Tujuan

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan khususnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur kinerja
- b. Sebagai pedoman dan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan bagi semua pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai kewenangan melalui strategi pembangunan yang *pro poor, pro job, pro growth dan pro environment* pada Tahun 2018 untuk :
 - Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi;
 - Mengurangi tingkat pengangguran terbuka;
 - Menurunkan tingkat kemiskinan;
 - Mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- d. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, menyajikan mengenai latar belakang, landasan hukum pembuatan rencana Kerja, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Renja

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, memuat

- 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2) Kajian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator Kinerja kunci
- 3) Isu – isu penting/ strategis dalam penyelenggaraan tupoksi
- 4) Review terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
- 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

BAB III. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

- 1) Tujuan Rencana Kerja
- 2) Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, memuat:

Perumusan Program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V Penutup, memuat :

Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN LALU

2.1 Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2017 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan kajian terhadap evaluasi pelaksanaan kerja tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2017), dengan demikian rencana kerja yang akan dilaksanakan akan lebih selektif, terarah, dan searah dengan rencana strategis Kabupaten Banjarnegara.

Dari hasil evaluasi terhadap rencana kerja tahunan yang telah dilaksanakan adalah merupakan tolok ukur menuju ke arah yang lebih baik dari pada keberhasilan yang telah diraih pada rencana kerja tahun lalu.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2016 bahwa perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD disusun berdasar atas keterpaduan sasaran yang harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada DPRD dengan target dan indikator yang harus dicapai dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil capaian kinerja.

Hasil capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja sasaran Sekretariat DPRD tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Propemperda yang ditargetkan 100% pada kenyataannya dari 5 (enam) Raperda Inifiatif DPRD Kabupaten Banjarnegara yang ditetapkan pada tahun anggaran 2016 hanya 5 (empat) atau 83,33 %.
2. Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa ditargetkan 100%, untuk prosentase kehadiran masyarakat dari undangan yang diberikan tingkat kehadirannya dapat dipenuhi bahkan bisa melebihi dari yang diundang.
3. Sedangkan untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditargetkan pada perjanjian kinerja 65 % melebihi target yang ditetapkan yaitu 74 % hasil ini di buktikan melalui laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2016.

Untuk perkiraan capaian kinerja tahun berjalan yaitu tahun 2017 sesuai Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propempeda sebesar 100% dengan persentase perda yang ditetapkan juga sebesar 100% dengan 6 raperda yang ditetapkan ditahun 2017 dan 2 raperda ditetapkan di tahun 2018.
2. Persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain saba desa dan publik hearing adalah sebesar 100% dengan respon kedatangan masyarakat terhadap acara tersebut sebesar 100%.
3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar diharapkan sebesar 65 %. Namun dalam kenyataannya prosentase Nilai survey kepuasan masyarakat tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 79,46%.

2.2 Kajian capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD secara keseluruhan adalah sebesar 74,26% secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI |
|----|---|--------|-----------|
| 1 | Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Propemperda | 100,00 | 83,33,00 |
| 2 | Rata-rata prosesntase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (NSKP) | 65,00 | 79,46,00 |
| | Jumlah : | 265,00 | 262,79 |
| | | 100 | 99 |

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan tanggungjawabnya dalam melayani anggota DPRD dengan kategori yang sangat baik yaitu dengan realisasi pencapaian indikator kinerja sebesar 99% dari prosentase yang ditargetkan 100%.

2.3 Isu – isu penting/ strategis dalam penyelenggaraan tupoksi

Sebagai acuan kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah adalah dengan Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Rincian Tugas oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara;

Sekretariat DPRD tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menjadi kewenangan daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan struktur sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD ;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD ;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
 6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretaris DPRD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dengan membawahi :
1. Bagian Umum
 2. Bagian Keuangan;
 3. Bagian Rapat dan Perundang-undangan
- c. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Bupati Sekretaris dibantu oleh Bagian-bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh Sub Bagian yang berada dibawah.Masing masing Kepala Bagian bertanggungjawab kepada Sekretaris
1. Kepala Bagian Umum
 - (1). Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol.
 - (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan perumusn kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kepala Bagian Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dengan membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang administrasi umum, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, kearsipan serta pelayanan administrasi kegiatan DPRD dan Setwan
 - 2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang rumah tangga, hukum, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang rumah tangga, pengelolaan dan pemeliharaan aset, perlengkapan, keamanan dan ketertiban DPRD dan Setwan
 - 3) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang kehumasan, pendokumentasian dan pubpilkasi, serta keprotokolanan DPRD dan Setwan
2. Kepala Bagian Keuangan
 - (1). Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan perumusn kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Keuangan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dengan membawahi :

1. Kepala Sub Anggaran dan Perbendaharaan
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - a) Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang penyusunan anggaran, perubahan anggaran, dan perhitungan anggaran, serta menyanggarakan administrasi keuangan DPRD dan Setwan.
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja dilingkungan DPRD dan Setwan.
3. Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan
 - (1). Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 - (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rapat dan risalah serta perundang-undangan dan pengkajian ;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang rapat dan risalah serta perundang-undangan dan pengkajian;

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang rapat dan risalah serta perundang-undangan dan pengkajian; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dengan membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian.
 - 1) Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang penyelenggaraan rapat DPRD dan penyusunan risalah rapat DPRD..
 - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang pelayanan dan fasilitasi pengkajian perundang-undangan, pengkajian rancangan produk hukum kepada DPRD, fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak/instansi terkait lainnya, pelayanan pengkajian aspirasi publik serta penyediaan dan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dengan tersedianya sumber daya yang ada dan penempatan personil sesuai dengan kemampuan maka beban kerja yang berkaitan dengan pelayanan dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga tuntutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat terlayani dengan baik.

Adapun tantangan berupa faktor-faktor diluar kendali organisasi yang dapat merugikan atau mengganggu kelangsungan organisasi. Tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain :

Peluang merupakan faktor-faktor diluar kendali organisasi yang bersifat menguntungkan dan memberi peluang bagi organisasi untuk berkembang jika memanfaatkannya. Peluang yang dapat dikembangkan oleh Sekretariat DPRD antara lain :

- a. Adanya kerjasama dan kesepahaman yang baik antara pihak yang melayani dan dilayani
- b. Dapat saling memahami berkenaan dengan aturan dan prosedur yang harus dipatuhi
- c. Persamaan persepsi berkenaan proses yang melalui tahapan dan prosedur yang harus dilalui

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu strategis/ penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD antara lain :

1. Belum optimalnya fungsi-fungsi pelayanan publik dalam pengelolaan data dan informasi pada Sekretariat DPRD;
2. Kurangnya sumber daya manusia baik sarana dan prasarana maupun biaya guna meningkatkan pengelolaan data terintegrasi sehingga menghasilkan data yang berkualitas;
3. Lambatnya mendapatkan data yang akurat pada masing-masing Bagian/Sub Bagian dikarenakan kendala teknis;
4. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi pada dinas teknis, meliputi pengelolaan data dan informasi;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD

Rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah adalah merupakan rencana kerja yang berupa draf yang disusun dari usulan, inventarisir skala prioritas yang belum terealisasi serta hasil survey.

Sementara itu permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara antara lain :

- a. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan antar pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders)
- b. Potensi sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif masih rendah
- c. Perencanaan kegiatan masih terfokus pada tahun-tahun yang sebelumnya dan masih ragu dalam melakukan inovasi kegiatan
- d. Masih adanya beberapa program dan kegiatan yang belum mencerminkan kualitas kegiatan yang efektif, tepat sasaran dan tepat guna dan tepat manfaat.
- e. Pelaksanaan tupoksi belum maksimal dan kerjasama antara tim pengelola anggaran belum berjalan sesuai harapan.

Dari permasalahan-permasalahan yang timbul dijadikan tolok ukur dalam menyusun rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah pada lingkup satuan kerja perangkat daerah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara dijabarkan lebih lanjut kedalam program kerja. Didalam setiap program kerja terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.

Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2018 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018.

Untuk mendukung tercapainya sasaran target kinerja program dan kegiatan maka kondisi sarana dan prasarana daerah yang memadai perlu ditangani dengan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan serta pembangunan rangka tercapainya tujuan dan sasaran sesuai dengan target kerjanya sehingga perlu ditetapkannya Rencana Kerja yang berkesinambungan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan perangkat daerah Sekretariat DPRD Kab. Banjarnegara pada kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang lebih terukur.

Tujuan Sekretariat DPRD adalah

1. Meningkatkan persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propempera
2. Meningkatkan persentase kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna
3. Meningkatkan persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja dan administrasi kesekretariatan DPRD

3.2 Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD

sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Sasaran kerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan properda
2. Meningkatnya persentase kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna
3. Terwujudnya masyarakat yang responsif pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa.
4. Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang kinerja dan administrasi yang memadai
5. Terwujudnya sistem keuangan transparan dan akuntabel
6. Terwujudnya kualitas pelayanan rapat dan perundang-undangan

Rencana Kerja Tahun 2018 termasuk dalam Renstra 2017 – 2022 sehingga untuk mewujudkan rencana kerja Tahun 2019 yang baik dan terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator tujuan / Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Tujuan / Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra |
|-----|---|---|---|--------|--------------|------|---------------------------------|------|------|------|------|----------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Meningkatkan persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda | | persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda | % | 96,43 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda | persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda | % | 96,43 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Meningkatkan persentase kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna | | Rata-rata persentase kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna | % | 70 | | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 |
| | | Meningkatnya persentase kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna | Rata-rata persentase kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna | % | 70 | | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 |
| 3 | Meningkatkan partisipasi masyarakat | | Rata-rata persentase kehadiran masyarakat | % | 60 | | 70 | 72 | 75 | 80 | 82 | 82 |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator tujuan / Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Tujuan / Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra |
|-----|---|---|---|--------|--------------|------|---------------------------------|------|------|------|------|----------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa. | | t pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa. | | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya masyarakat yang responsif pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa. | Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa. | % | 60 | | 70 | 72 | 75 | 80 | 82 | 82 |
| 4 | Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan Setwan terhadap Anggota DPRD. | | Nilai AKIP | Skor | C | cc | cc | B | B | BB | BB | BB |
| | | | Indeks Kepuasan Layanan Setwan | Skor | 0 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 |
| | | Terwujudnya sistem keuangan | Persentase pengajuan SPJ yang | % | 74 | | 76 | 76 | 82 | 82 | 86 | 86 |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator tujuan / Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Tujuan / Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra |
|-----|--------|--|---|--------|--------------|------|---------------------------------|------|------|------|------|----------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | transparan dan akuntabel | tepat waktu | | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang kinerja dan administrasi yang memadai | Persentase sarana dan prasarana penunjang kinerja dan administrasi kesekretariatan DPRD | % | 70 | | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 87 |
| | | Terwujudnya kualitas pelayanan rapat dan perundang-undangan | Skor surevey kepuasan anggota dewan atas pelayanan bagian rapat dan perundang-undangan | % | 74 | | 76 | 76 | 82 | 82 | 86 | 86 |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja tahun lalu digunakan sebagai tolok ukur Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam menetapkan Tujuan, Sasaran Kerja (Renja) yang hendak dicapai dengan menyusun Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil capaian kinerja yang diselaraskan dengan kebijakan nasional sehingga dengan referensi dari segala aspek yang saling memberikan kontribusi dapat lebih meningkatkan kinerja sehingga tujuan sasaran, program dan kegiatan akan lebih maksimal dalam pencapaiannya

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2018 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Potensi
- Peluang
- Kebijakan Nasional
- Kendala yang ada / yang mungkin timbul.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, bahwasannya program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Dengan demikian program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerja, jelas kelompok sarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sedangkan uraian sasaran target Rencana kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2018 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahun 2018.

Untuk menjabarkan atau mengimplementasikan Misi – Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ditetapkan Tujuan strategik, Sasaran dan program Tahun 2018, sebagai berikut :

| NO. | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM |
|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya pelayanan kepada anggota DPRD yang efektif dan efisien | Meningkatnya pelayanan kepada DPRD | Pelayanan Administrasi Perkantoran |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| | | | Peningkatan disiplin aparat |
| | | | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| | | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika |

Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara dijabarkan lebih lanjut kedalam program kerja. Didalam setiap program kerja terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), (Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
 - f. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan yakni :
 - a. Pengadaan perlengkapan peralatan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
 - d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
 - b. Pengadaan pakaian kerja lapangan
 - c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan 7 (tujuh) kegiatan yakni :
- a. Pembahasan rancangan peraturan daerah
 - b. Kegiatan reses
 - c. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah
 - d. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
 - e. Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif dan eksekutif
 - f. Pembuatan majalah komunikatif DPRD
 - g. Pembuatan himpunan produk-produk DPRD
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
- a. Pemeliharaan Software/Program/Sistem Informasi
- d. Program Pembinaan, Peningkatan Kualitas Organisasi Kemasyarakatan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
- a. Penyusunan sistem Infomasi terhadap Layanan Publik

Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Gambaran rencana program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Renstra 2017-2022 terinci pada tabel berikut :

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|--------|--------------|------|---|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|----------------------|--------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| Mewujudkan SPJ yang tepat waktu | Terwujudnya sistem keuangan transparan dan akuntable | Persentase pengajuan SPJ yang tepat waktu | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi | % | | | 100 | 4.035.766.900 | 100 | 4.035.766.900 | 100 | 4.318.270.583 | 100 | 4.318.270.583 | 100 | 4.620.549.524 | 100 | 4.943.987.990 | Setwan |
| | | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | persentase pemenuhan kebutuhan jasa dan perlengkapan kantor | % | | | 100 | 116.900.000 | 100 | 116.900.000 | 100 | 125.083.000 | 100 | 125.083.000 | 100 | 133.838.810 | 100 | 143.207.527 | Setwan |
| | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | persentase pemenuhan jasa administrasi keuangannya | % | | | 100 | 37.550.000 | 100 | 37.550.000 | 100 | 40.178.500 | 100 | 40.178.500 | 100 | 42.990.995 | 100 | 46.000.365 | Setwan |
| | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor | % | | | 100 | 21.899.900 | 100 | 21.899.900 | 100 | 23.432.893 | 100 | 23.432.893 | 100 | 25.073.196 | 100 | 26.828.319 | Setwan |
| | | | Penyediaan bahan logistik kantor | persentase pemenuhan bahan logistik kantor | % | | | 100 | 3.639.931.000 | 100 | 3.639.931.000 | 100 | 3.894.726.170 | 100 | 3.894.726.170 | 100 | 4.167.357.002 | 100 | 4.459.071.992 | Setwan |
| | | | Penyediaan jasa administrasi perkantoran | persentase tenaga pendukung | % | | | 100 | 219.486.000 | 100 | 219.486.000 | 100 | 234.850.020 | 100 | 234.850.020 | 100 | 251.289.521 | 100 | 268.879.788 | Setwan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab | | |
|---|--|---|---|--|--------|--------------|------|---|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|---------------|------------|----------------------|--|----------------------|--------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| | | | (PTT), (Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor) | operasional yang terpenuhi jasa administrasinya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja dan administrasi kesekretariatan DPRD | Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang kinerja dan administrasi yang memadai | Persentase sarana dan prasarana penunjang kinerja dan administrasi kesekretariatan DPRD | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | | 100 | 1.368.097.000 | 100 | 1.368.097.000 | 100 | 1.463.863.790 | 100 | 1.463.863.790 | 100 | 1.566.334.255 | 100 | 1.675.977.653 | Setwan |
| | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | persentase perlengkapan gedung kantor yang memadai | % | | | 100 | 18.000.000 | 100 | 18.000.000 | 100 | 19.260.000 | 100 | 19.260.000 | 100 | 20.608.200 | 100 | 22.050.774 | Setwan |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | persentase Peralatan gedung kantor yang memadai | % | | | 100 | 438.422.000 | 100 | 438.422.000 | 100 | 469.111.540 | 100 | 469.111.540 | 100 | 501.949.348 | 100 | 537.085.802 | Setwan |
| | | | Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas | persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas | % | | | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.700.000 | 100 | 10.700.000 | 100 | 11.449.000 | 100 | 12.250.430 | Setwan |
| | | | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor | % | | | 100 | 191.000.000 | 100 | 191.000.000 | 100 | 204.370.000 | 100 | 204.370.000 | 100 | 218.675.900 | 100 | 233.983.213 | Setwan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab | | |
|--------|---------|-------------------|---|--|----------|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|----------------------|--------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| | | | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional | persentase kendaraan dinas / operasional yang terpelihara | % | | | 100 | 625.000.000 | 100 | 625.000.000 | 100 | 668.750.000 | 100 | 668.750.000 | 100 | 715.562.500 | 100 | 765.651.875 | Setwan |
| | | | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor | persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | % | | | 100 | 85.675.000 | 100 | 85.675.000 | 100 | 91.672.250 | 100 | 91.672.250 | 100 | 98.089.308 | 100 | 104.955.559 | Setwan |
| | | | Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah anggota DPRD yang meningkat kedisiplinannya dalam berpakaian dinas | Orang | | | 45 | 280.589.500 | 45 | 280.589.500 | 45 | 300.230.765 | 45 | 300.230.765 | 45 | 321.246.919 | 45 | 343.734.203 | Setwan |
| | | | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk anggota DPRD | stel/set | | | 180 | 280.589.500 | 180 | 280.589.500 | 180 | 300.230.765 | 180 | 300.230.765 | 180 | 321.246.919 | 180 | 343.734.203 | Setwan |
| | | | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | % | | | 100 | 21.705.000 | 100 | 21.705.000 | 100 | 23.224.350 | 100 | 23.224.350 | 100 | 24.850.055 | 100 | 26.589.558 | Setwan |
| | | | Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | dok | | | 8 | 21.705.000 | 8 | 21.705.000 | 8 | 23.224.350 | 8 | 23.224.350 | 8 | 24.850.055 | 8 | 26.589.558 | Setwan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab | | |
|---|---|--|---|--|--------|--------------|------|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|--------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| Meningkatkan persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan properda | Meningkatnya persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan properda | persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan properda | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Persentase perda yang ditetapkan | % | | | 100 | 12.097.284.000 | 100 | 12.097.284.000 | 100 | 12.944.093.880 | 100 | 12.944.093.880 | 100 | 13.850.180.452 | 100 | 14.819.693.083 | Setwan |
| Meningkatkan persentase raperda inisiatif yang ditetapkan sesuai dengan properda | Meningkatnya persentase raperda inisiatif yang ditetapkan sesuai dengan properda | persentase raperda inisiatif yang ditetapkan sesuai dengan properda | | Persentase raperda inisiatif yang ditetapkan | % | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | 100 | | 100 | | Setwan |
| Meningkatkan persentase pembahasan raperda yang dibahas | Meningkatnya persentase pembahasan raperda yang dibahas | persentase raperda yang dibahas | | Perse ntase kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna | % | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | 100 | | 100 | | Setwan |
| Meningkatkan persentase kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna | Meningkatnya persentase kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna | Rata-rata persentase kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna | | persentase kehadiran masyarakat pada sosialisasi kinerja DPRD | % | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | 100 | | 100 | | Setwan |
| Meningkatkan kompetensi tenaga ahli di DPRD | Terwujudnya tenaga ahli yang profesional | Jumlah tenaga ahli yang profesional yang bersertifikat keahlian | | Persentase tenaga ahli yang profesional yang bersertifikat keahlian | % | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | 100 | | 100 | | Setwan |
| | | | Pembahasan rancangan | Jumlah perda | Perda | | | 26 | 783.465.000 | 26 | 783.465.000 | 26 | 838.307.550 | 26 | 838.307.550 | 26 | 896.989.079 | 26 | 959.778.314 | Setwan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab | | |
|--------|---------|-------------------|---|--|--------|--------------|------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------------|--------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| | | | peraturan daerah | yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan reses | Jumlah aspirasi masyarakat yang terdokumentasi | Paket | | | 90 | 1.824.030.000 | 90 | 1.824.030.000 | 90 | 1.951.712.100 | 90 | 1.951.712.100 | 90 | 2.088.331.947 | 90 | 2.234.515.183 | Setwan |
| | | | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah | Jumlah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang meningkat pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan tugas DPRD | Orang | | | 100 | 6.447.350.000 | 100 | 6.447.350.000 | 100 | 6.898.664.500 | 100 | 6.898.664.500 | 100 | 7.381.571.015 | 100 | 7.898.280.986 | Setwan |
| | | | Peningkatan kapasitas dan pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang meningkat pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan tugas DPRD | Orang | | | 50 | 2.795.475.000 | 50 | 2.795.475.000 | 50 | 2.991.158.250 | 50 | 2.991.158.250 | 50 | 3.200.539.328 | 50 | 3.424.577.080 | Setwan |
| | | | Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif dan eksekutif | Jumlah tambahan buku referensi untuk legislatif dan eksekutif | Eks | | | 14 | 18.550.000 | 14 | 18.550.000 | 14 | 19.848.500 | 14 | 19.848.500 | 14 | 21.237.895 | 14 | 22.724.548 | Setwan |
| | | | Pembuatan majalah komunikatif DPRD | Jumlah majalah komunikatif yang tercetak | edisi | | | 4 | 197.938.000 | 4 | 197.938.000 | 4 | 211.793.660 | 4 | 211.793.660 | 4 | 226.619.216 | 4 | 242.482.561 | Setwan |
| | | | Pembuatan himpunan | Jumlah himpunan produk-produk | Buku | | | 1 | 30.476.000 | 1 | 30.476.000 | 1 | 32.609.320 | 1 | 32.609.320 | 1 | 34.891.972 | 1 | 37.334.410 | Setwan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab | | |
|--------|---------|-------------------|--|---|--------|--------------|------|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|--------------------|--|----------------------|--------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| | | | produk-produk DPRD | DPRD yang di cetak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Persentase terpeliharanya software/ program/ Sistem informasi | % | | | 100 | 49.820.000 | 100 | 49.820.000 | 100 | 53.307.400 | 100 | 53.307.400 | 100 | 57.038.918 | 100 | 61.031.642 | Setwan |
| | | | Pemeliharaan software/ program/sistem informasi | Persentase terpeliharanya software/ program/ Sistem informasi | % | | | | 49.820.000 | | 49.820.000 | | 53.307.400 | | 53.307.400 | | 57.038.918 | | 61.031.642 | Setwan |
| | | | <i>Program Pembinaan, Peningkatan Kualitas Organisasi Kemasyarakatan</i> | Persentase terlaksananya kegiatan sosialisasi kinerja DPRD | % | | | 100 | 280.000.000 | 100 | 280.000.000 | 100 | 299.600.000 | 100 | 299.600.000 | 100 | 320.572.000 | 100 | 343.012.040 | Setwan |
| | | | Penyebarluasan informasi layanan publik | Persentase terlaksananya kegiatan sosialisasi kinerja DPRD | % | | | 100 | 280.000.000 | 100 | 280.000.000 | 100 | 299.600.000 | 100 | 299.600.000 | 100 | 320.572.000 | 100 | 343.012.040 | Setwan |

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan penting yang memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun 2018 di lingkup Sekretariat DPRD

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2018 yang perlu diatur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bagian-bagian pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bagian-bagian pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Dukungan oleh semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Untuk memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, setiap pemegang kegiatan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku mewujudkan transparansi kinerja menuju tata laksana pemerintahan yang baik/*Good Governance*.

Banjarnegara, Januari 2018
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

DONI SUTRISNO, ST. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198601 1 003

Lampiran Kegiatan Pendukung Program

| | | | |
|----|--|------------|-----------------------|
| 1 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Rp. | 116.900.000 |
| 2 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Rp. | 37.550.000 |
| 3 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Rp. | 21.889.000 |
| 4 | Penyediaan bahan logistik kantor | Rp. | 3.639.931.000 |
| 5 | Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor | Rp. | 219.486.000 |
| | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | Rp. | 35.000.000 |
| 6 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Rp. | 18.000.000 |
| 7 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Rp. | 438.422.000 |
| 8 | Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas | Rp. | 10.000.000 |
| 9 | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Rp. | 191.000.000 |
| 10 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | Rp. | 625.000.000 |
| 11 | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor | Rp. | 85.675.000 |
| 12 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Rp. | 280.589.500 |
| 13 | | | |
| 14 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. | Rp. | 21.705.000 |
| 15 | Pembahasan rancangan peraturan daerah (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD) | Rp. | 785.465.000 |
| 16 | Kegiatan Reses | Rp. | 1.824.030.000 |
| 17 | Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah | Rp. | 6.447.350.000 |
| 18 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Rp. | 2.795.475.000 |
| 19 | Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif | Rp. | 18.550.000 |
| 20 | Pembuatan majalah komunikatif DPRD | Rp. | 197.938.000 |
| 21 | Pembuatan himpunan produk-produk DPRD | Rp. | 30.476.000 |
| 22 | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | Rp. | 280.000.000 |
| 23 | Pemeliharaan software/program/sistem informasi | Rp. | 49.820.000 |
| | Jumlah | Rp. | 18.170.251.500 |

